

BUPATI ACEH UTARA

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 48 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : bahwa dengan adanya usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 160 ayat (2) ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, adanya klaim pelayanan JKN tahun 2014 yang belum diselesaikan pada akhir tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional dan keperluan mendesak dalam rangka penanganan bencana alam banjir sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 27 ayat (4) dan penjelasannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 162 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 11 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015, maka Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 48 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2015 perlu dilakukan perubahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2015.

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-undang.....

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Tentang kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
17. Peraturan Pemerintah.....

17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah tiga kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

27. Peraturan Pemerintah

27. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
31. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
32. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
34. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 334);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);
39. Qanun Kabupaten.....

39. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2008 Nomor 253);
40. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 11 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Kabupaten Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 209);
41. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 34 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Utara (Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2010 Nomor 33);
42. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 31 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2013 Nomor 31);
43. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 48 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2015 (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2014 Nomor 49).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 48 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2015.**

Pasal 1

Ketentuan Pasal 1 Ayat 1 huruf a dan Ayat 2 huruf a, b diubah, sehingga berbunyi ;

1. Pendapatan Daerah
 - a. Semula Rp. 1.834.574.019.000,00 ✓
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp. 7.638.357.770,00 ✓
 - Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp. 1.842.212.376.770,00 ✓
2. Belanja Daerah
 - a. Belanja Tidak Langsung
 - 1) Semula Rp. 1.047.260.854.895,00 ✓
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (740.000.000,00) ✓
 - Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan Rp. 1.046.520.854.895,00 ✓
 - b. Belanja Langsung
 - a. Semula Rp. 789.563.498.005,00 ✓
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp. 11.973.905.571,00 ✓
 - Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan Rp. 801.537.403.576,00 ✓
 - Jumlah Belanja Rp. 1.848.058.258.471,00 ✓
 - Surplus / (Defisit) Rp. (5.845.881.701,00) ✓
3. Pembiayaan Daerah:
 - a. Penerimaan :
 - 1) Semula Rp. 10.400.364.800,00 ✓
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
 - Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp. 10.400.364.800,00 ✓
 - b. Pengeluaran.....

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah :		
1). Semula	Rp.	8.150.030.900,00 ✓
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp.	8.150.030.900,00 ✓
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah perubahan	Rp.	2.250.333.900,00 ✓
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan setelah perubahan	Rp.	(3.595.547.801,00) ✓

Pasal 2

Perubahan Ringkasan Penjabaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe.
pada tanggal 23 Januari 2015 M
02 Rabi'ul Akhir 1436 H

BUPATI ACEH UTARA

H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 23 Januari 2015 M
02 Rabi'ul Akhir 1436 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA

ISA ANSHARI

BERITA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2015 NOMOR 1.



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2015

Lampiran I Peraturan Bupati Aceh Utara
Nomor : 1
Tanggal : 23 Januari 2015

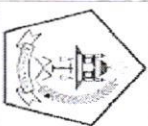
NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
		3	4	5 = 4 - 3	6
1	PENDAPATAN	1.834.574.019.000,00	1.842.212.376.770,00	7.638.357.770,00	0,42
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	192.540.262.593,00	200.178.620.363,00	7.638.357.770,00	3,97
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	21.480.144.000,00	21.480.144.000,00	0,00	0,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	80.351.320.322,00	87.989.678.092,00	7.638.357.770,00	9,51
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.909.687.500,00	15.909.687.500,00	0,00	0,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	74.799.110.771,00	74.799.110.771,00	0,00	0,00
1.2	DANA PERIMBANGAN	1.227.130.949.000,00	1.227.130.949.000,00	0,00	0,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	407.846.275.000,00	407.846.275.000,00	0,00	0,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	738.765.524.000,00	738.765.524.000,00	0,00	0,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	80.519.150.000,00	80.519.150.000,00	0,00	0,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	414.902.807.407,00	414.902.807.407,00	0,00	0,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	51.505.699.134,00	51.505.699.134,00	0,00	0,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	195.859.250.000,00	195.859.250.000,00	0,00	0,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	132.384.928.052,00	132.384.928.052,00	0,00	0,00
1.3.7	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat	35.152.930.221,00	35.152.930.221,00	0,00	0,00
2	BELANJA	1.836.824.352.900,00	1.848.058.258.471,00	11.233.905.571,00	0,61
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.047.260.854.895,00	1.046.520.854.895,00	(740.000.000,00)	(0,07)
2.1.1	Belanja Pegawai	928.626.847.373,00	928.626.847.373,00	0,00	0,00
2.1.3	Belanja Subsidi	4.963.000.000,00	4.963.000.000,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	5.502.000.000,00	5.502.000.000,00	0,00	0,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	10.698.531.000,00	10.698.531.000,00	0,00	0,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	95.970.476.522,00	95.970.476.522,00	0,00	0,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000,00	760.000.000,00	(740.000.000,00)	(49,33)
2.2	BELANJA LANGSUNG	789.563.498.005,00	801.537.403.576,00	11.973.905.571,00	1,52
2.2.1	Belanja Pegawai	91.394.976.000,00	92.034.175.710,00	639.199.710,00	0,70
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	357.369.998.896,00	364.053.204.757,00	6.683.205.861,00	1,87
2.2.3	Belanja Modal	340.798.523.109,00	345.450.023.109,00	4.651.500.000,00	1,36

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
		(2.250.333.900,00)	(5.845.881.701,00)	(3.595.547.801,00)	159,78
	SURPLUS / (DEFISIT)				
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	10.400.364.800,00	10.400.364.800,00	0,00	0,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggarannya	10.400.364.800,00	10.400.364.800,00	0,00	0,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	8.150.030.900,00	8.150.030.900,00	0,00	0,00
3.2.5	Pembayaran Utang Pihak Ketiga	8.150.030.900,00	8.150.030.900,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	2.250.333.900,00	2.250.333.900,00	0,00	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	(3.595.547.801,00)	(3.595.547.801,00)	0,00

PARAF KOORDINASI	
Kepala DPKKD	
Kabag. Hukum	
Kabid. Anggaran	

Lokseumawe, 23 Januari 2015
BUPATI ACEH UTARA

H. MUHAMMAD THAIB



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2015

Lampiran Ia Peraturan Bupati Aceh Utara
Nomor : 1
Tanggal : 23 Januari 2015

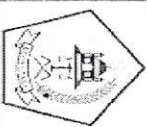
NOMOR URUT	URAIAN	Jumlah (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN			
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4	PENDAPATAN	1.834.574.019.000,00	1.842.212.376.770,00	7.638.357.770,00	0,42	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	192.540.262.593,00	200.178.620.363,00	7.638.357.770,00	3,97	
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	21.480.144.000,00	21.480.144.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.1	Pajak Restoran	2.298.179.000,00	2.298.179.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.1.02	Restoran	2.247.809.000,00	2.247.809.000,00	0,00	0,00	Qanun Kab. Aceh Utara No. 5 tahun 2011
4.1.1.1.02.06	Warung	50.370.000,00	50.370.000,00	0,00	0,00	Qanun Kab. Aceh Utara No. 5 tahun 2011
4.1.1.1.03	Pajak Hiburan	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.1.03.02	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Qanun Kab. Aceh Utara No.4 tahun 2011
4.1.1.1.03.19	Pajak Hiburan / Pertandingan Olahraga	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	Qanun Kab. Aceh Utara No.4 tahun 2011
4.1.1.1.04	Pajak Reklame	380.641.000,00	380.641.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.1.04.01	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	150.896.000,00	150.896.000,00	0,00	0,00	Qanun Kab. Aceh Utara No. 8 tahun 2011
4.1.1.1.04.02	Reklame Kain	209.795.000,00	209.795.000,00	0,00	0,00	Qanun Kab. Aceh Utara No. 8 tahun 2011
4.1.1.1.04.04	Reklame Selebaran	15.450.000,00	15.450.000,00	0,00	0,00	Qanun Kab. Aceh Utara No. 8 tahun 2011
4.1.1.1.04.05	Reklame Berjalan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Qanun Kab. Aceh Utara No. 8 tahun 2011
4.1.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	7.594.124.000,00	7.594.124.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.1.05.01	Pajak Penerangan Jalan Dihilaskan Sendiri	5.870.000.000,00	5.870.000.000,00	0,00	0,00	Qanun Kab. Aceh Utara No.2 tahun 2011
4.1.1.1.05.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	1.724.124.000,00	1.724.124.000,00	0,00	0,00	Qanun Kab. Aceh Utara No.2 tahun 2011
4.1.1.1.08	Pajak Air Bawah Tanah	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.1.08.01	Pajak Air Bawah Tanah	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	Qanun Kab. Aceh Utara No. 6 tahun 2011
4.1.1.1.09	Pajak Sarang Burung Walet	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.1.09.01	Pajak Sarang Burung Walet	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	Qanun Kab. Aceh Utara No.3 tahun 2011
4.1.1.1.11	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	6.376.000.000,00	6.376.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.1.11.01	PBB Sektor Perkotaan	5.076.000.000,00	5.076.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.1.11.02	PBB Sektor Perdesaan	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.1.12	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.1.12.02	BPHTB - Pemberian Hak Baru	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	5 = 4 - 3	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
	PEMBIAYAAN NETTO	2.250.333.900,00	2.250.333.900,00	0,00	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	(3.595.547.801,00)	(3.595.547.801,00)	0,00	

PARAF KOORDINASI			
Kepala DPKKD			
Kabag. Hukum			
Kabid. Anggaran			

Lhokseumawe, 23 Januari 2013
 BUPATI ACEH UTARA

H. MUHAMMAD THAIB



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
PENJABARAN PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2015

Lampiran II Peraturan Bupati Aceh Utara

Nomor : 4

Tanggal : 23 Januari 2015

Urusan Pemerintahan : 2.05
Organisasi : 2.05.01
Sub Unit Organisasi : 2.05.01.01
Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan
Dinas Kelautan dan Perikanan
Dinas Kelautan dan Perikanan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
2.05.2.05.01.00.00.4	PENDAPATAN	157.750.000,00	157.750.000,00	0,00	0,00	Sewa Alat Berat (Excavator) 1 tahun x 125.250.000,00 = 125.250.000,00
2.05.2.05.01.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	157.750.000,00	157.750.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.05.01.00.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	125.250.000,00	125.250.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.05.01.00.00.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	125.250.000,00	125.250.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.05.01.00.00.4.1.2.02.02	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Laboratorium	125.250.000,00	125.250.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.05.01.00.00.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	0,00	Penerimaan dari hasil perikanan 1 tahun x 32.500.000,00 = 32.500.000,00
2.05.2.05.01.00.00.4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.05.01.00.00.4.1.4.01.17	Penjualan Hasil Perikanan	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.05.01.00.00.5	BELANJA	18.521.327.059,00	18.521.327.059,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana ini untuk gaji pokok PNS : Golongan IV (6 org x 13 bin) 78 org/bin x 4.304.110,00 = 335.720.580,00 Golongan III (25 org x 13 bin) 325 org/bin x 3.179.511,00 = 1.033.341.075,00 Golongan II (14 org x 13 bin)
2.05.2.05.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.056.677.059,00	5.056.677.059,00	0,00	0,00	
2.05.2.05.01.00.00	Non Kegiatan	5.056.677.059,00	5.056.677.059,00	0,00	0,00	
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	5.056.677.059,00	5.056.677.059,00	0,00	0,00	
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	4.742.277.059,00	4.742.277.059,00	0,00	0,00	
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.928.380.402,00	1.928.380.402,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.15 2.05 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	45.248.000,00	45.248.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Evaluasi Kegiatan 120 Kotak x 25.000,00 = 3.000.000,00
		22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.248.000,00	23.248.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Dalam Rangka Koordinasi dan Konsultasi Program/ Kegiatan Eselon II (1 Org) 1 Tln x 10.260.000,00 = 10.260.000,00 Eselon III/ Gol III (1 Org) 1 Tln x 7.490.000,00 = 7.490.000,00 Eselon IV/ Gol III (1 Org) 1 Tln x 5.498.000,00 = 5.498.000,00
SURPLUS / (DEFISIT)		(18.363.577.059,00)	(18.363.577.059,00)	0,00	0,00	

Lhokseumawe, 23 Januari 2015
 BUPATI ACEH UTARA

H. MUHAMMAD THAIB